



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. 1. BASOKA BRAMANTTYO HARNOWO HADIKUSUMO

atau disebut juga **BASOKA BRAMANTIYO**, bertempat tinggal di Jalan Semarang, Nomor 128, RT 04, RW 05, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

2. THERESIA MARIA HARYANINGTYAS atau disebut juga **THERESIA MARIA HARYANINGTYAS SITARESMI**, bertempat tinggal di Perum Larangan Mega Asri E/100, RT 31, RW 08, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

3. RM. GANET HARIYAWAN atau disebut juga **RADEN MAS GANET HARIJAWAN BAROTO LARAS**, bertempat tinggal di Jalan Kepunden I, Genengan 6 Baru, RT 03, RW 04, Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kosdar, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat "Drs. Kosdar, S.H. & Rekan, berkantor di Perum Puri Taman Asri, Blok AA-31, Pagesangan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat I, II, III;

II. VS BAYU SASETIYO SIP, M.Si. (Han) atau disebut juga **VICENTIUS SATIAWAN BAYU SASETIYO**, bertempat tinggal di Jalan Bromantakan, RT 002, RW 006, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk. Maryono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unit dan Kantor Pengadilan Negeri di Kota Semarang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kompleks
Kodam IV/Diponegoro, Kota Semarang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi II/Penggugat IV;

L a w a n :

1. **HARYANTO BUDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Tengah I/E-680, RT 026, RW 008, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
 2. **SUTIK/H. KODIR alias PAHTIK**, bertempat tinggal di Tragal, RT 001, RW 004, Kelurahan Kedung Papar, Kecamatan Sumobito, Jombang;
 3. **NANIEK CHANDRANINGROEM**, bertempat tinggal di Jalan Semarang, Nomor 128, RT 004, RW 005, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya;
 4. **PONGKI PRIAMBODO**, bertempat tinggal di Jalan Semarang, Nomor 128, RT 004, RW 004, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya;
- Nomor 2, 3 dan 4, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirul Bahri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Hukum pada Kantor "Bahri & Rekan", berkantor di Jalan Karang Tembok Nomor 27, Pengirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Sunaryo, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Pejabat dan Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, berkantor di Krembangan Barat, Nomor 57, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penguasaan/penghunian almarhum Raden Sukandar atau disebut juga R. Soekandar atau disebut juga Soekandar atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128 Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*;
3. Menyatakan sah peralihan penguasaan/penghunian atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, oleh almarhum Raden Sukandar atau disebut juga Soekandar kepada almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya (ayah Para Penggugat) sebagaimana ternyata dalam Akte Nomor 36 tanggal 19

Halaman 3 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau di hadapan Goesti Djohan, Notaris di Surabaya;

4. Menyatakan sah penguasaan/penghunian almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya (ayah Para Penggugat) atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*;
5. Menyatakan sah hibah bangunan rumah yang berdiri di atas sebagian tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya beserta tanahnya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, oleh almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya kepada Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam Akte Nomor 54 tanggal 28 April 2005 tentang Hibah Bangunan yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH., Notaris di Surabaya;

Halaman 4 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 22 September 2005;

7. Menyatakan Tergugat I dan/atau ahli waris almarhumah Moedjanah atau disebut juga Ny. Sunaryo tidak berhak lagi atas penghunian bangunan rumah beserta penguasaan atas tanahnya seluas $\pm 691 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*;
8. Menyatakan sah penguasaan/penghunian Para Penggugat atas bangunan rumah yang berdiri di atas sebagian tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ beserta tanahnya, terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Gedung milik UD Usaha Baru/Gudang Garam;
 - Sebelah timur : Penampungan ex. pedagang korban kebakaran Pasar Turi;

Halaman 5 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : Jalan Semarang;

9. Menyatakan menurut hukum objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* adalah tanah negara bebas;
10. Menyatakan menurut hukum selaku pihak yang menguasai/menghuni secara sah atas tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, Para Penggugat berhak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan hak/sertipikat kepada Negara melalui Turut Tergugat;
11. Menyatakan tindakan Tergugat I memasuki dan berusaha menguasai secara fisik atas bangunan rumah seluas $\pm 691 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Para Penggugat terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas

Halaman 6 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Menyatakan tindakan Tergugat I merusak bangunan milik Para Penggugat seluas $\pm 10 \times 2,5 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan, tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Menyatakan tindakan Tergugat I merusak bangunan tembok milik Para Penggugat seluas $\pm 10 \times 2,5 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan, tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Menyatakan tindakan:

- Tergugat II mendirikan dan menempati bangunan kios/toko foto copy seluas $\pm 16 \text{ m}^2$;
- Tergugat III mendirikan dan menempati bangunan kios/toko seluas $\pm 16 \text{ m}^2$; dan
- Tergugat IV mendirikan dan menempati bangunan seluas $\pm 30 \text{ m}^2$; di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat

Halaman 7 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan, tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bangunan rumah seluas seluas ± 691 m², yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas ± 1.875 m², yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
15. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika karena Tergugat I telah merusak bangunan dinding tembok milik Para Penggugat seluas $\pm 10 \times 2,5$ m², yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas ± 1.875 m² terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra"

Halaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat;

16. Menghukum:

- Tergugat II dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan kios/toko foto copy seluas ± 16 m²;
- Tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan kios/toko seluas ± 16 m²; dan
- Tergugat IV dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan seluas ± 30 m²;

yang kesemuanya berdiri di atas sebagian objek tanah seluas ± 1.875 m², yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan selanjutnya menyerahkan penguasaan objek tanahnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak dibacakan sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini baik secara sukarela maupun dengan cara eksekusi;

18. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertipikat dan/atau untuk mengajukan permohonan sertipikat kepada

Halaman 9 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara bekas objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan;

19. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses permohonan sertipikat hak atas objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan/atau surat-surat lain terkait dengan permohonan sertipikat hak atas tanah dimaksud yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
 20. Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 21. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;
 22. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- A. *Exceptio temporis*;
- B. *Obscur libel*;
- C. Eksepsi kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah penguasaan/penghunian almarhum Raden Sukandar atau disebut juga R. Soekandar atau disebut juga Soekandar atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*;
3. Menyatakan sah peralihan penguasaan/penghunian atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-

Halaman 11 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan, oleh almarhum Raden Sukandar atau disebut juga Soekandar kepada almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya (ayah Para Penggugat) sebagaimana ternyata dalam Akte Nomor 36 tanggal 19 Oktober 1967 tentang Pernyataan Peralihan Penguasaan Atas Tanah yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Goesti Djohan, Notaris di Surabaya;

4. Menyatakan sah penguasaan/penghunian almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya (ayah Para Penggugat) atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan;
5. Menyatakan sah hibah bangunan rumah yang berdiri di atas sebagian tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya beserta tanahnya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama

Halaman 12 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya kepada Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam Akte Nomor 54 Tanggal 28 April 2005 tentang Hibah Bangunan yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH., Notaris di Surabaya;

6. Menyatakan sah Surat Pernyataan almarhum Haeru BM Soenarjo tanggal 22 September 2005;
7. Menyatakan Tergugat I dan/atau ahli waris almarhumah Moedjanah atau disebut juga Ny. Sunaryo tidak berhak lagi atas penghunian bangunan rumah beserta penguasaan atas tanahnya seluas $\pm 691 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*;
8. Menyatakan sah penguasaan/penghunian Para Penggugat atas bangunan rumah yang berdiri di atas sebagian tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ beserta tanahnya, terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang

Halaman 13 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan, dengan

batas-batas :

- Sebelah utara : Gedung milik UD Usaha Baru/Gudang Garam;
- Sebelah timur : Penampungan Ex. pedagang korban kebakaran Pasar Turi;
- Sebelah selatan : Jalan ke penampungan Ex. pedagang korban kebakaran Pasar Turi;
- Sebelah barat : Jalan Semarang;

9. Menyatakan menurut hukum objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan adalah tanah negara bebas;

10. Menyatakan menurut hukum selaku pihak yang menguasai/menghuni secara sah atas tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan, Para Penggugat berhak mendapatkan prioritas untuk

Halaman 14 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020



11. Menyatakan tindakan Tergugat I memasuki dan berusaha menguasai secara fisik atas bangunan rumah seluas $\pm 691 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari sebagian objek tanah seluas $+1.875 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Para Penggugat terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan tindakan Tergugat I merusak bangunan tembok milik Para Penggugat seluas $\pm 10 \times 2,5 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan tindakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat III mendirikan dan menempati bangunan kios/toko seluas $\pm 16 \text{ m}^2$; dan
- c. Tergugat IV mendirikan dan menempati bangunan seluas $\pm 30 \text{ m}^2$; di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan, tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bangunan rumah seluas seluas $\pm 691 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
15. Menghukum:

Halaman 16 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk membongkar bangunan kios/toko foto copy seluas $\pm 16 \text{ m}^2$;
- b. Tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan kios/toko seluas $\pm 16 \text{ m}^2$; dan
- c. Tergugat IV dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan seluas $\pm 30 \text{ m}^2$;
- yang kesemuanya berdiri di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur Tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan selanjutnya menyerahkan penguasaan objek tanahnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
16. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertifikat dan/atau untuk mengajukan permohonan sertifikat kepada Negara melalui Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Turut Tergugat) atas objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*;

Halaman 17 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hak atas objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan/atau surat-surat lain terkait dengan permohonan sertifikat hak atas tanah dimaksud yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

19. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 366/PDT/2019/PT SBY., tanggal 20 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sby tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding, khususnya dalam pokok perkara;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sby tanggal 17 Januari 2019;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, secara tanggung renteng,

Halaman 18 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 167/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PT.Sby. *juncto* Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Sby. *juncto* Nomor 366/PDT/2019/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2019 dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 174/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PT.Sby. *juncto* Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Sby. *juncto* Nomor 366/PDT/2019/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

- I. Para Pemohon Kasasi I:
 - Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 366/PDT/2019/PT.SBY. tanggal 20 Agustus 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Sby. tanggal 17 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Megabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah penguasaan/penghunian almarhum Raden Sukandar atau disebut juga R. Soekandar atau disebut juga Soekandar atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur Tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur Tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*;
3. Menyatakan sah peralihan penguasaan/penghunian atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, oleh almarhum Raden Sukandar atau disebut juga Soekandar kepada almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya (ayah Para Penggugat) sebagaimana ternyata dalam Akte Nomor 36 tanggal 19 Oktober 1967 tentang Pernyataan Peralihan Penguasaan Atas Tanah

Halaman 20 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020



4. Menyatakan sah penguasaan/penghunian almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya (ayah Para Penggugat) atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*;
5. Menyatakan sah hibah bangunan rumah yang berdiri di atas sebagian tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya beserta tanahnya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, oleh almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya kepada Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam Akte Nomor 54 Tanggal 28 April 2005 tentang Hibah Bangunan yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH., Notaris di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 22 September 2005;

7. Menyatakan Tergugat I dan/atau ahli waris almarhumah Moedjanah atau disebut juga Ny. Sunaryo tidak berhak lagi atas penghunian bangunan rumah beserta penguasaan atas tanahnya seluas $\pm 691 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*;
8. Menyatakan sah penguasaan/penghunian Para Penggugat atas bangunan rumah yang berdiri di atas sebagian tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ beserta tanahnya, terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Gedung milik UD Usaha Baru/Gudang Garam;
 - Sebelah timur : Penampungan ex. pedagang korban kebakaran Pasar Turi;

Halaman 22 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kebakaran Pasar Turi;

- Sebelah barat : Jalan Semarang;

9. Menyatakan menurut hukum objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* adalah tanah negara bebas;
10. Menyatakan menurut hukum selaku pihak yang menguasai/menghuni secara sah atas tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur Tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, Para Penggugat berhak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan hak/sertipikat kepada Negara melalui Turut Tergugat;
11. Menyatakan tindakan Tergugat I memasuki dan berusaha menguasai secara fisik atas bangunan rumah seluas $\pm 691 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Para Penggugat terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas

Halaman 23 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan, tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Menyatakan tindakan Tergugat I merusak bangunan tembok milik Para Penggugat seluas $\pm 10 \times 2,5$ m², yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas ± 1.875 m² terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan, tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Menyatakan tindakan:

- Tergugat II mendirikan dan menempati bangunan kios/toko foto copy seluas ± 16 m²;
- Tergugat III mendirikan dan menempati bangunan kios/toko seluas ± 16 m²; dan
- Tergugat IV mendirikan dan menempati bangunan seluas ± 30 m²; di atas sebagian objek tanah seluas ± 1.875 m², yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat

Halaman 24 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan, tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bangunan rumah seluas ± 691 m², yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas ± 1.875 m², yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

15. Menghukum:

- Tergugat II dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan kios/toko foto copy seluas ± 16 m²;
- Tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan kios/toko seluas ± 16 m²; dan
- Tergugat IV dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan seluas ± 30 m²;

Halaman 25 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan selanjutnya menyerahkan penguasaan objek tanahnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

16. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertipikat dan/atau untuk mengajukan permohonan sertipikat kepada Negara melalui Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Turut Tergugat) atas objek tanah seluas ± 1.875 m² terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan;

17. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses permohonan sertipikat hak atas objek tanah seluas ± 1.875 m² terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*"

Halaman 26 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan/atau surat-surat lain terkait dengan permohonan sertipikat hak atas tanah dimaksud yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

18. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. Pemohon Kasasi II:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 366/PDT/2019/PT.SBY. tanggal 20 Agustus 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Sby. tanggal 17 Januari 2019.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Megabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah penguasaan/penghunian almarhum Raden Sukandar atau disebut juga R. Soekandar atau disebut juga Soekandar atas objek tanah seluas ±3.300 m² terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur Tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-

Halaman 27 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan;

3. Menyatakan sah peralihan penguasaan/penghunian atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan, oleh almarhum Raden Sukandar atau disebut juga Soekandar kepada almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya (ayah Para Penggugat) sebagaimana ternyata dalam Akte Nomor 36 tanggal 19 Oktober 1967 tentang Pernyataan Peralihan Penguasaan Atas Tanah yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Goesti Djohan, Notaris di Surabaya;
4. Menyatakan sah penguasaan/penghunian almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya (ayah Para Penggugat) atas objek tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama

Halaman 28 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah hibah bangunan rumah yang berdiri di atas sebagian tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya beserta tanahnya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, oleh almarhum RM. Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harya Partawijaya kepada Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam Akte Nomor 54 Tanggal 28 April 2005 tentang Hibah Bangunan yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH., Notaris di Surabaya;
6. Menyatakan sah Surat Pernyataan almarhum Haeru BM Soenarjo tanggal 22 September 2005;
7. Menyatakan Tergugat I dan/atau ahli waris almarhumah Moedjanah atau disebut juga Ny. Sunaryo tidak berhak lagi atas penghunian bangunan rumah beserta penguasaan atas tanahnya seluas $\pm 691 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang,, Nomor 128 Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917,

Halaman 29 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra gevestigd te Medan;

8. Menyatakan sah penguasaan/penghunian Para Penggugat atas bangunan rumah yang berdiri di atas sebagian tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ beserta tanahnya, terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Gedung milik UD Usaha Baru/Gudang Garam;
- Sebelah timur : Penampungan ex. pedagang korban kebakaran Pasar Turi;
- Sebelah selatan : Jalan ke penampungan ex. pedagang korban kebakaran Pasar Turi;
- Sebelah barat : Jalan Semarang;

9. Menyatakan menurut hukum objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan adalah tanah negara bebas;

Halaman 30 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan tindakan Penggugat I memasuki dan berusaha menguasai secara fisik atas bangunan rumah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur Tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, Para Penggugat berhak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan hak/sertipikat kepada Negara melalui Turut Tergugat;

11. Menyatakan tindakan Tergugat I memasuki dan berusaha menguasai secara fisik atas bangunan rumah seluas $\pm 691 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Para Penggugat terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*, tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan tindakan Tergugat I merusak bangunan tembok milik Para Penggugat seluas $\pm 10 \times 2,5 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128,

Halaman 31 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7749/2020/Pdt/PT.3/2020, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan, tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Menyatakan tindakan:

- Tergugat II mendirikan dan menempati bangunan kios/toko foto copy seluas ± 16 m²;
- Tergugat III mendirikan dan menempati bangunan kios/toko seluas ± 16 m²; dan
- Tergugat IV mendirikan dan menempati bangunan seluas ± 30 m²; di atas sebagian objek tanah seluas ± 1.875 m², yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat ukur tanggal 10-12-1917, luas Induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra" gevestigd te Medan, tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bangunan rumah seluas seluas ± 691 m², yang berdiri di atas sebagian objek tanah seluas ± 1.875 m², yang

Halaman 32 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menghukum Verponding Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara *Bekas Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, Luas Induk 12.430 m², nama Pemegang Hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

15. Menghukum:

- Tergugat II dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan kios/toko foto copy seluas +16 m²;
- Tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan kios/toko seluas ±16 m²; dan
- Tergugat IV dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan seluas ±30 m²;

yang kesemuanya berdiri di atas sebagian objek tanah seluas ±1.875 m², yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara *Bekas Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara *Bekas Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m², nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" gevestigd te Medan dan selanjutnya menyerahkan penguasaan objek tanahnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

- Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertipikat dan/atau untuk mengajukan permohonan sertipikat kepada

Halaman 33 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan*;

17. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses permohonan sertipikat hak atas objek tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 16-11-1915, luas induk 3.306 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan juga sebagian dari luas keseluruhan objek tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 8166 sisa, Surat Hak Tanah tanggal 17-7-1918, Surat Ukur tanggal 10-12-1917, luas induk 12.430 m^2 , nama pemegang hak/dahulu tertulis atas nama "*Algeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatra*" *gevestigd te Medan* dan/atau surat-surat lain terkait dengan permohonan sertipikat hak atas tanah dimaksud yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

18. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Desember 2019 dan 2 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Halaman 34 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berpid:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 5 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2019 dan 2 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti objek sengketa adalah merupakan tanah negara yang berasal dari *Eigendom Verponding* yang sejak tanggal 24 September 1960 tidak pernah dimintakan hak oleh penduduk Indonesia (WNI);
- Bahwa terhadap tanah negara tidak dapat dihibahkan, sehingga hibah yang dilakukan oleh alm. RM Harijo Partowidjojo/RM Harijo Partowidjojo/RM Harya Partawijaya kepada Para Penggugat sesuai Akte Nomor 54 tanggal 28 April 2005 adalah tidak sah, karena tidak ada bukti bahwa atas tanah negara tersebut alm. RM Harijo Partowidjojo telah mengajukan permohonan hak terhadap objek sengketa yang merupakan tanah negara;
- Bahwa Penggugat I yang telah mengajukan permohonan surat izin perumahan (SIP) atas nama Basoka Bramantiyo, tetapi belum mendapat persetujuan dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Surabaya, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan;
- Bahwa orang tua Tergugat I telah menguasai fisik objek sengketa sejak tahun 1968 sampai dengan sekarang sudah lebih 50 (lima puluh) tahun secara terus menerus, maka Para Penggugat tidak berhak mengajukan pendaftaran tanah objek sengketa;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Halaman 35 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id melampaui batas kew



2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat I, II, III dan Pemohon Kasasi II/Penggugat IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 38 dari 38 hal. Put. Nomor 2530 K/Pdt/2020